

PAMALI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT KAMPUNG ADAT JALAWASTU

Sulisthya Dewi¹, Ananda Cahya Camila², Siti Nurjanah³, Decinta Nesa Karisma⁴,
Odien Rosidin⁵, M. Rinzat Iriyansah⁶, Robita Ika Annisa⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

¹2222230049@untirta.ac.id, ²2222230008@untirta.ac.id,

³2222230001@untirta.ac.id, ⁴2222230004@untirta.ac.id,

⁵Odienrosidin@untirta.ac.id, ⁶m.rinzatiriyansah@untirta.ac.id ,

⁷robita.ika@untirta.ac.id

ABSTRACT

This article discusses the taboos that exist in the lives of the community of the Jalawastu Traditional Village, Ciseureuh Village, Ketanggungan Subdistrict, Brebes Regency. This study aims to explain the various types of taboos and their functions in the lives of the local indigenous community. This study employs a descriptive qualitative method to collect data through various techniques such as interviews, observation, document collection, note-taking, recording, and listening. The findings of this study indicate that taboos in the Jalawastu Traditional Village encompass prohibitions related to infrastructure, animal husbandry, farming, playing musical instruments, dress codes, and entering areas considered sacred. Pamali are not only viewed as inherited traditions but also serve as mechanisms of social control, guidelines for behavior, and efforts to preserve culture and the environment. The community's adherence to pamali signifies that traditional values and local wisdom are still preserved to this day amidst modern progress.

Keywords: Jalawastu Village, Community, Pamali

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang pamali yang ada dalam kehidupan masyarakat Kampung Adat Jalawastu, Desa Ciseureuh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai macam pamali beserta fungsinya dalam kehidupan masyarakat adat setempat. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan data melalui berbagai teknik seperti wawancara, pengamatan, pengumpulan dokumen, pencatatan, perekaman, dan mendengarkan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pamali di Kampung Adat Jalawastu meliputi larangan terkait infrastruktur, memelihara hewan,

tanam-menanam, memainkan alat musik, cara berpakaian, dan memasuki area yang dianggap sakral. Pamali tidak hanya tidak hanya dipandang sebagai tradisi warisan, tetapi juga berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial, pedoman dalam berperilaku, serta usaha untuk menjaga budaya dan lingkungan. Kepatuhan masyarakat terhadap pamali menandakan bahwa nilai-nilai adat dan kearifan lokal masih dilestarikan hingga kini di tengah kemajuan zaman.

Kata Kunci: Kampung Jalawastu, Masyarakat, Pamali

A. Pendahuluan

Aspek budaya menjadi sangat menarik bagi individu yang berasal dari luar wilayah budaya tersebut. Kebudayaan memiliki asal kata dari “budaya,” yang mengacu pada pola hidup yang tumbuh dan dimiliki oleh individu atau sekelompok individu (Rovi'i, 2025:9). Selain itu, budaya juga bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang dapat dinikmati banyak wisatawan. Proses interaksi yang berlangsung antara orang-orang dengan berbagai latar belakang budaya, termasuk ras, etnik, dan kondisi sosial ekonomi, adalah yang dimaksud dengan komunikasi antarbudaya. Tubbs dan Moss dalam Zulfiningrum, dkk., (2020:80) menyatakan bahwa komunikasi antarbudaya berlangsung saat budaya, sebagai pola hidup yang berkembang dalam masyarakat, menjadi keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah

satunya kebudayaan yang berada di kampung adat Jalawastu.

Kampung tradisional Jalawastu berada di Desa Ciseureuh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Dari segi administratif, Desa Ciseureuh terbagi menjadi empat dusun, yaitu Dusun Grogol, Dusun Salagading, Dusun Ciseureuh, Dusun Jalawastu. Pada tahun 2020, kampung adat Jalawastu di Brebes telah mendapatkan pengakuan berupa sertifikat Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dalam kategori ritus adat, bersamaan dengan pelaksanaan Upacara Ngasa di kampung tersebut. Meskipun terletak di Jawa Tengah, komunitas di kampung adat Jalawastu tetap melestarikan tradisi sunda wiwitan. Norma-norma adat senantiasa dihargai dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Jalawastu.

Masyarakat Jalawastu berinteraksi dengan memakai bahasa

Sunda Brebes. Akses menuju desa cukup menantang, dengan jalan yang terbuat dari batu dan dikelilingi oleh pegunungan curam di kedua sisinya. Keberadaan kampung adat Jalawastu adalah sesuatu yang khas dan perlu dilestarikan, karena masyarakatnya hidup harmonis dengan lingkungan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal. Dalam konteks ini, akan dianalisis bagaimana budaya masyarakat, filosofi, serta pola interaksi unik dari komunitas adat dalam mengelola penyelesaian konflik di kampung adat Jalawastu. Penerapan prinsip-prinsip kehidupan yang dipegang oleh komunitas desa adat Jalawastu sangat terkait dengan studi komunikasi lintas budaya.

Yuliarti, dkk., (2023:244) menyatakan bahwa masyarakat adat Jalawastu dikenal sebagai kampung yang setia pada warisan budaya nenek moyang yang terlihat jelas dari tradisi, hukum yang berlaku, upacara, dan arsitektur rumah yang diwariskan dari generasi ke generasi hingga saat ini, menciptakan sebuah kearifan lokal. Selanjutnya, masyarakat di kampung adat Jalawastu juga masih menjaga serta mempertahankan tradisi yang telah diwariskan oleh para leluhurnya salah satunya adalah

“pamali” atau pantangan (Dyarti, dkk., 2025:226). Hal ini mengacu pada pamali. Pamali merujuk pada pernyataan-pernyataan yang berisi larangan atau pantangan untuk melakukan sesuatu, dan berperan sebagai kontrol sosial yang mengawasi perilaku, ucapan, atau tindakan seseorang. Adapun pantangan atau larangan yang masih berlaku ketat dalam masyarakat kampung adat Jalawastu seperti saat membangun rumah, tanam menanam, memelihara hewan ternak, memainkan atau menyimpan alat musik, berpakaian, serta adanya aturan dalam memasuki kawasan yang sakral.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijanarto (2018) berjudul *Harmoni di Kaki Gunung Kumbang*. Tujuan penelitian ini untuk membahas tentang tradisi Ngasa, identitas adat komunitas Jalawastu, serta interaksi antara masyarakat dengan lingkungan alam dan keyakinan leluhur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunitas Jalawastu masih menjaga beragam tradisi dan larangan sebagai bentuk preservasi adat nenek moyang, seperti larangan menggunakan semen untuk konstruksi rumah adat,

larangan untuk memelihara hewan tertentu, serta pelbagai pantangan lainnya yang berkaitan dengan rutinitas sehari-hari. Penelitian ini juga menguraikan bahwa larangan-larangan tersebut memiliki koneksi yang kuat dengan sistem kepercayaan, keseimbangan sosial, serta ekologi budaya di kalangan masyarakat Jalawastu. Kesamaan antara kajian ini dan kajian sebelum ini terletak pada tumpuan utama yang serupa yaitu masyarakat Kampung Adat Jalawastu dan keberadaan larangan dalam kehidupan warga. Perbedaan terletak pada fokus penelitian Wijanarto yang lebih memusatkan perhatian pada tradisi Ngasa dan identitas budaya masyarakat, sementara penelitian ini lebih mendalami larangan dalam aktivitas masyarakat Kampung Adat Jalawastu.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Rahmawati Zulfiningrum, dkk., (2020) berjudul Menuju Dialog Deliberatif Resolusi Konflik: Sebuah Studi Komunikasi Antarbudaya di Kampung Adat Jalawastu. Penelitian ini membahas tentang budaya komunitas Jalawastu, filosofi kehidupan, ungkapan tradisional, serta cara berkomunikasi dalam

penyelesaian konflik di masyarakat Kampung Adat Jalawastu. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa komunitas Jalawastu tetap berpegang pada berbagai pantangan yang diturunkan dari generasi ke generasi, seperti larangan untuk membangun rumah dengan bahan semen, larangan menanam bawang merah, larangan memelihara binatang tertentu, serta gaya hidup harmonis dengan alam. Selain itu, pantangan dianggap sebagai bentuk kontrol sosial dan pedoman bagi masyarakat adat. Penelitian ini penting karena aturan pamali dalam kehidupan masyarakat Kampung Adat Jalawastu masih menjadi bagian penting dalam melestarikan adat dan tradisi yang telah diteruskan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Pamali berperan sebagai aturan perilaku masyarakat, menjaga keseimbangan sosial, serta mempertahankan nilai-nilai budaya dalam kehidupan komunitas adat. Namun, seiring dengan kemajuan zaman, interpretasi terhadap pamali mulai mengalami pergeseran, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi arti dan peran pamali serta berusaha menjaga kelestarian budaya adat Jalawastu.

B. Metode Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian yang dianggap perlu untuk memperkuat naskah yang dipublikasikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai pamali dalam kehidupan masyarakat Kampung Adat Jalawastu. Wekke, dkk. (2019:49-50) menyatakan “metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa ada usaha untuk menguantitatifkan data kualitatif yang diperoleh”. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Adat Jalawastu, yang terletak pada Desa Ciseureuh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Pada penelitian ini, sumber datanya terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat kampung adat Jalawastu. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari artikel, buku, dokumentasi, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan pamali dan tradisi masyarakat

Jalawastu. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara observasi, melakukan wawancara, serta mengumpulkan dokumen. Observasi dilaksanakan untuk melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat adat Jalawastu untuk memperoleh informasi mengenai apa saja pamali yang terdapat pada kampung adat Jalawastu tersebut. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa foto, catatan wawancara, serta dokumen pendukung lainnya.

Teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data dalam penelitian, yaitu teknik menyimak, merekam, dan pencatatan. Teknik menyimak dilakukan untuk mengamati secara langsung narasumber yang sedang menjelaskan mengenai apa saja pantangan atau larangan pada masyarakat Kampung Adat Jalawastu. Teknik merekam berfungsi untuk mendokumentasikan hasil wawancara serta informasi yang disampaikan oleh masyarakat kampung adat Jalawastu terkait pamali supaya data yang dikumpulkan lebih akurat. Selanjutnya, teknik pencatatan dilakukan dengan mencatat data-data penting yang

berhubungan dengan pamali dalam kehidupan masyarakat Kampung Adat Jalawastu (Mahsun, 2017:128-129).

Analisis data dilaksanakan dengan menggunakan metode padan. Jenis metode padan diterapkan karena pamali berkaitan dengan konteks budaya, kepercayaan, dan praktik sosial masyarakat setempat (Arnia dkk., 2026:235). Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu: (1) reduksi data, yang berfokus pada pengelompokan data mengenai pamali dalam kehidupan masyarakat Kampung Adat Jalawastu; (2) penyajian data, yaitu menyusun hasil penelitian dalam bentuk uraian deskriptif; dan (3) penarikan kesimpulan, yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai pamali dalam kehidupan masyarakat Kampung Adat Jalawastu dan dampak jika melanggar hal pamali tersebut. Peneliti juga melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memastikan keakuratan data dan kepastian informasi yang dihasilkan dari penelitian.

C.Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan masyarakat Jalawastu,

ditemukan bahwa pamali yang ada di Kampung Adat Jalawastu bukan hanya sekadar mitos danpa arti, melainkan sebuah hukum adat. Pamali ini merupakan cerita lisan tentang pantangan atau larangan yang bisa dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu pantangan mengenai infrastruktur, tanam-menanam, hewan ternak, alat musik, larangan berpakaian, serta kawasan yang dianggap sakral oleh masyarakat Kampung Jalawastu.

Sistem pamali ini bekerja melalui proses internalisasi nilai yang sangat kuat. Istilah pamali di sini berfungsi sebagai pagar keamanan untuk memastikan kesucian wilayah Jalawastu tetap terjaga. Melanggar larangan ini dipercaya tidak hanya akan menimbulkan konsekuensi bagi individu yang melanggar, contohnya seperti terkena penyakit atau nasib yang buruk, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan alam dan seluruh masyarakat Jalawastu.

Pamali dalam Infrastruktur yang ada di Kampung Jalawastu

Masyarakat di Kampung Adat Jalawastu tetap berkomitmen untuk melestarikan warisan yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka

sejak lama, di antaranya adalah “pamali” atau pantangan. Salah satu contohnya adalah aturan dalam membangun rumah. Masyarakat Jalawastu masih memegang prinsip bahwa saat membangun rumah, dianjurkan untuk memakai kayu untuk dinding dan seng untuk atap. Bahan bangunan seperti semen, genteng, keramik tidak diperbolehkan karena larangan tersebut sudah ada sejak dahulu. Menurut Pak Jainudin, salah satu masyarakat Jalawastu yang kami wawancarai, larangan menggunakan bahan bangunan tersebut sudah ada sejak dahulu. Ketika seseorang mencoba untuk melanggar, akan terjadi bencana alam dan yang terkena dampaknya seluruh masyarakat Jalawastu. Hal ini, membuat tak ada satu pun yang berani untuk melanggarnya. Kepatuhan masyarakat Jalawastu masih tetap menjaga pamali sampai saat ini. Dengan mempertahankan desain rumah tersebut yaitu sebagai identitas masyarakat adat Jalawastu.

Sejalan dengan pendapat Susanto, dkk., (2024:223) bahwa bahan yang digunakan tidak boleh bahan modern atau yang berasal dari fauna seperti kulit hewan, tanduk kerbau, dan yang serupa; atap tidak

diperbolehkan menggunakan genteng, namun hanya diperkenankan memakai seng atau alang-alang/Rumbia; di bawah rumah tradisional Jalawastu, tidak boleh terdapat unsur keramik, hanya diperbolehkan menggunakan gundukan yakni tanah yang diratakan untuk bagian bawah rumah. Sesuai dengan tradisi yang berlaku, masyarakat Jalawastu memainkan peran yang sangat penting dalam memperlihatkan nilai-nilai budaya, tradisi, filosofi, serta kebudayaan yang hidup di sana. Aturan dan norma dalam adat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang ingin mengunjungi Jalawastu. Selain itu, peran warga Jalawastu juga menjadi contoh bagi generasi saat ini serta generasi mendatang untuk terus menerapkan norma-norma adat di kampung Jalawastu. Di Brebes, kampung Jalawastu adalah satu-satunya kawasan yang masih berusaha untuk melestarikan dan menjaga norma serta tradisi adat yang ada. Selain itu, masyarakat percaya jika membangun rumah tanpa semen dan keramik dapat menghindari bencana longsor. Hal ini, disebabkan kampung tersebut berada di wilayah perbukitan bernama gunung

kumbang. Selain itu, ada faktor lain yang berkaitan dengan posisi geografis Kampung Jalawastu, yang jauh dari peradaban.

Pamali dalam Memelihara Hewan Ternak yang ada di Kampung Jalawastu

Di kampung Jalawastu, dalam memelihara hewan ternak ini terikat erat oleh aturan adat atau pamali yang melarang masyarakat untuk memelihara hewan tertentu, seperti dilarang memelihara kerbau, angsa dan kambing. Larangan ini didasari oleh kesadaran masyarakat Jalawastu yang sangat mencintai dan menjaga kelestarian alam di lingkungan tempat tinggal mereka. Masyarakat meyakini apabila hewan-hewan tersebut dipelihara secara bebas, maka dapat berpotensi menimbulkan kerusakan pada lingkungan sekitar. Misalnya kerbau dan kambing, dianggap berpotensi merusak lahan pertanian maupun tumbuhan karena kebiasaannya mencari makan dengan merusak tanaman. Sementara itu, angsa dinilai dapat mengganggu kebersihan lingkungan serta keseimbangan ekosistem di sekitar permukiman masyarakat.

Lingkungan alam Kampung Jalawastu yang masih asri dan terjaga hingga saat ini menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat sangat patuh terhadap aturan adat tersebut. Keasrian alam itu membuat udara di kampung Jalawastu terasa sejuk dan segar sepanjang hari, sehingga masyarakat dapat menikmati lingkungan yang nyaman dan sehat. Oleh karena itu, larangan memelihara kerbau, angsa, dan kambing bukan hanya sekadar aturan adat biasa, tetapi juga merupakan bentuk upaya pelestarian lingkungan yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur.

Selain menjaga lingkungan, aturan tersebut juga mengajarkan masyarakat untuk hidup selaras dengan alam dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak keseimbangan ekosistem. Masyarakat Jalawastu percaya bahwa alam harus dijaga dengan baik karena alam merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Dengan mematuhi pamali ini, masyarakat Jalawastu tidak hanya melindungi kestabilan lingkungan dari ancaman kerusakan tanah dan hilangnya tanaman yang ada, tetapi juga memperkuat identitas budaya mereka sebagai komunitas

yang mengutamakan pelestarian alam daripada keuntungan finansial.

Kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya masih sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Aturan ini juga menjadi bentuk kearifan lokal yang memiliki manfaat besar bagi keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat di masa depan. Hingga kini, masyarakat Jalawastu tetap mempertahankan pamali tersebut sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan oleh generasi berikutnya.

Pamali dalam Tanam-Menanam yang ada di Kampung Jalawastu

Selain di bidang peternakan dan infrastruktur, kepercayaan masyarakat Kampung Adat Jalawastu juga menerapkan larangan ketat atau praktik tanam-menanam, terutama larangan menanam bawang merah, kedelai, dan kacang tanah. Meskipun sebagian masyarakat Kabupaten Brebes sendiri menjadikan bawang merah sebagai mata pencaharian, terkhusus untuk Kampung Jalawastu dilarang untuk menanam bawang dikarenakan sudah ada larangannya sejak dahulu dan jika melanggar akan

merugikan seluruh masyarakat Jalawastu. Larangan ini bukan sekadar tradisi lisan tanpa makna, melainkan bentuk kepatuhan terhadap ajaran nenek moyang yang dianggap menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan supranatural (tuhan/leluhur).

Masyarakat juga meyakini bahwa alam bukan hanya sekadar benda mati yang dapat diperlakukan sesuka hati, melainkan memiliki hubungan erat dengan kehidupan manusia. Alam dianggap sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijaga dan dihormati. Dalam pandangan masyarakat Jalawastu, terdapat jenis-jenis tanaman tertentu yang dipercaya tidak cocok ditanam di wilayah mereka karena dapat mengganggu keseimbangan alam maupun ketentraman kampung. Melanggar larangan atau pamali ini dianggap dapat menyebabkan bencana alam, gagal panen, penyakit, atau berbagai musibah lain yang dampaknya akan dirasakan bersama oleh seluruh penduduk kampung.

Dengan demikian, pilihan masyarakat Jalawastu untuk tidak menanam tanaman yang seharusnya menguntungkan secara finansial ini menunjukkan bahwa masyarakat

Jalawastu lebih mengutamakan keselamatan spiritual, keharmonisan sosial, serta pelestarian lingkungan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, dibandingkan hanya mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek. Sikap tersebut memperlihatkan kuatnya pengaruh adat dan kepercayaan leluhur dalam kehidupan masyarakat kampung Jalawastu hingga saat ini.

Pamali Memainkan Alat Musik yang ada di Kampung Jalawastu

Memainkan alat musik di kampung adat merupakan wujud pelestarian budaya dengan memainkan alat musik tradisional yang menyatu padukan dengan sebuah ritual, upacara, dan kehidupan sehari-hari. Setiap daerah memiliki alat musik yang khas dan aturannya tersendiri dalam memainkan alat musiknya tersebut. Khususnya pada masyarakat kampung adat Jalawastu terdapat aturan atau pantangan dalam memainkan atau menyimpan alat musik, terutama alat musik Gong dan Kenong. Ibu Rukimah, Tarsini, Sartini merupakan masyarakat yang tinggal di kampung adat Jalawastu. Menurut mereka dengan memainkan atau menyimpan alat musik Gong dan

Kenong dapat mendatangkan musibah, salah satu musibahnya, seperti angin putting beliung yang dapat merusak lingkungan kampung adat Jalawastu. Selain itu, alat musik modern seperti organ tunggal juga dilarang dimainkan oleh masyarakat kampung adat Jalawastu. Apabila pantangan atau larangan tersebut dilanggar, masyarakat percaya akan muncul bencana alam maupun gangguan terhadap ketentraman kampung.

Kepercayaan tersebut telah diwariskan secara turun-temurun dari zaman nenek moyang. Larangan atau pantangan memainkan alat musik tertentu bukan hanya dipandang sebagai aturan biasa, melainkan bentuk penghormatan terhadap leluhur dan upaya untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, serta nilai-nilai spiritual yang dianut oleh masyarakat. Dengan mematuhi pantangan tersebut, masyarakat percaya bahwa kehidupan kampung akan tetap aman, tentram, dan terhindar dari berbagai bencana. Selain itu, aturan adat ini juga memperlihatkan kuatnya peran tradisi dalam mengatur perilaku sosial masyarakat, sehingga identitas kampung adat Jalawastu tetap terjaga

di tengah perkembangan zaman dan masuknya budaya modern.

Larangan dalam Berpakaian yang ada di Kampung Jalawastu

Larangan selanjutnya adalah cara berpakaian. Di Kampung Jalawastu, khususnya ketika hendak memasuki kawasan sakral, terdapat larangan memakai apapun yang berbahan kulit asli dari hewani. Menurut Pak Jainudin, salah satu masyarakat Jalawastu mengatakan bahwa, terdapat larangan khusus untuk siapapun yang ingin memasuki kawasan sakral tersebut, masyarakat Jalawastu menyebutnya Pesarean Gedong. Larangan tersebut sudah ada sejak dahulu dan masih dijaga hingga saat ini sebagai bentuk penghormatan terhadap adat serta leluhur. Masyarakat meyakini bahwa apabila aturan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan masalah atau musibah, seperti bencana alam yang dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat Jalawastu. Kepercayaan ini membuat masyarakat sangat berhati-hati dalam menaati setiap aturan adat yang berlaku.

Larangan memakai apapun yang berbahan kulit ini bukan hanya

diterapkan untuk masyarakat Jalawastu saja, tetapi juga kepada orang luar yang ingin memasuki kawasan Pesarean Gedong perlu menaati larangan tersebut. Sebelum memasuki kawasan tersebut, masyarakat biasanya akan menjelaskan terlebih dahulu aturan atau larangan yang harus dipatuhi, termasuk larangan membawa atau memakai barang berbahan kulit seperti ikat pinggang, tas, dompet, jaket, maupun alas kaki tertentu. Apabila ada orang luar telanjur memakai barang berbahan kulit, maka barang tersebut harus disimpan terlebih dahulu di luar kawasan sakral. Hal ini, dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap kesucian tempat tersebut.

Selain itu, aturan berpakaian di kawasan sakral juga mencerminkan nilai kesederhanaan, kesopanan, dan kepatuhan masyarakat terhadap adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat Jalawastu percaya bahwa menjaga tata cara berpakaian saat berada di tempat sakral bukan hanya sekadar mengikuti aturan adat, tetapi juga sebagai bentuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur. Oleh karena itu, hingga saat ini masyarakat

tetap mempertahankan larangan tersebut agar nilai budaya dan tradisi kampung adat Jalawastu tetap lestari.

Larangan Sesajian dalam Upacara Ngasa yang ada di Kampung Jalawastu

Upacara adat Ngasa adalah cara masyarakat Kampung Jalawastu untuk menghormati arwah leluhur serta sebagai bentuk rasa syukur kepada Batara Windu Buana yang dianggap sebagai penguasa dan pencipta alam semesta. Batara Windu Buana mempunyai seorang pelayan yang juga seorang petapa bernama Guriang Panutus. Sepanjang hidupnya, Guriang Panutus tidak pernah mengonsumsi nasi maupun makanan yang berasal dari makhluk hidup. Masyarakat di kampung Jalawastu percaya bahwa Guriang Panutus adalah nenek moyang mereka (Adawiyah, 2022:207).

Upacara adat Ngasa ini merupakan perwujudan dari kepatuhan masyarakat Jalawastu terhadap ajaran-ajaran nenek moyang. Permata, dkk., (2022:14) Upacara Ngasa adalah tradisi sedekah kepada gunung yang berperan penting bagi masyarakat Jalawastu untuk mengungkapkan

rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan yang diucapkan oleh Pak Jainudin salah satu masyarakat Jalawastu juga mengatakan bahwa upacara adat Ngasa ini merupakan perwujudan rasa syukur atas kesuksesan hasil panen dan untuk mempererat tali silaturahmi antar warga.

Upacara Ngasa diadakan setiap bulan Maret pada hari Selasa Kliwon. Saat mengadakan upacara Ngasa, masyarakat di Jalawastu mengenakan pakaian putih yang rapi, bersih, dan wangi. Upacara adat Ngasa boleh diikuti oleh orang luar, tetapi harus tetap mengikuti aturan yang ada.

Sesajian yang harus disediakan saat upacara adat Ngasa ini seperti nasi jagung dan sayur-mayur tanpa menyertakan lauk-pauk yang berasal dari hewan. Buah-buahan, terutama pisang juga termasuk dalam jenis sesaji yang berasal dari alam. Daging sangat dilarang dalam sesajian adat Ngasa. Menurut Adawiyah (2022:211), alasan utama untuk nasi jagung adalah sebagai bentuk rasa syukur dan tanda penghormatan terhadap ajaran nenek moyang. Hal ini serupa dengan yang dikatakan oleh

Pak Jainudin salah satu masyarakat Jalawastu bahwa nasi jagung merupakan salah satu hasil panen yang ada di Jalawastu.

Salah satu simbol dalam upacara adat Ngasa di Kampung Jalawastu yang kami saksikan langsung di sana adalah perang centong. Menurut Mubarok, dkk., (2019:610) perang centong mencerminkan bahwa dalam hidup terdapat dua inti yaitu kebaikan dan keburukan, di mana setiap individu selalu menimbulkan konflik batin untuk memilih antara keduanya. Dalam pertarungan ini, ada dua karakter yang diwakili oleh Gandha Wangi dan Gandha Sari. Gandha Wangi melambangkan sisi baik sedangkan Gandha Sari melambangkan sisi jahat. Di sisi lain, pertempuran ini menunjukkan bagaimana Gandha Wangi yang mengikuti ajaran Islam bisa mengalahkan Gandha Sari yang menolak ajaran tersebut.

Turyati dan Azizah (2022:496) menyatakan bahwa perang centong yang menjadi simbol dalam ritual Ngasa yang mempunyai nilai-nilai filosofis yang khas. Dalam gerakan tari Perang Centong, terdapat pesan dan nilai yang menunjukkan kehadiran

Islam di komunitas Jalawastu dengan karakteristik yang damai dan ramah, tanpa unsur paksaan. Hal ini dapat terlihat jelas dari alat yang digunakan dalam tarian, yaitu centong nasi yang terbuat dari kayu, bukan senjata tajam. Selain itu, lagi Buah Kawung yang mengiringi pertunjukan ini menyampaikan pesan-pesan serta melestarikan tradisi nenek moyang secara turun-temurun.



Gambar 1. Perang Centong

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa Kampung Adat Jalawastu yang masih kental sekali dengan adat istiadatnya, terutama dalam hal meyakini pamali yang sudah ada sejak dahulu. Pamali di Kampung Adat Jalawastu bukan sekadar mitos, melainkan sebuah hukum adat dan kearifan lokal yang

berfungsi untuk melestarikan alam, identitas budaya, dan keseimbangan spiritual. Melalui larangan atau pantangan ketat yang ada di sana seperti dalam bidang infrastruktur yang berfungsi untuk mencegah terjadinya bencana alam seperti longsor, memelihara hewan ternak untuk menjaga ekosistem alam, tanam-menanam, memainkan alat musik, berpakaian, serta sesajian dalam upacara adat Ngasa. Masyarakat Jalawastu berhasil melestarikan budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu, serta berhasil menjaga kestabilan lingkungan alam Jalawastu dari ancaman bencana alam dan kerusakan lahan sekaligus memperkuat tali silaturahmi antar sesama.

Kepatuhan mereka menunjukkan bahwa 'pamali' lebih dari sekadar menghormati aturan yang berlaku dari zaman dahulu, tetapi juga cara untuk melindungi masa depan. Di era yang semakin modern dan cepat bergerak ini, masyarakat adat Jalawastu mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak hanya diukur dengan bangunan megah atau keuntungan finansial, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan dengan

lingkungan dan antar sesama. Mereka memilih untuk menjalani kehidupan yang sederhana demi melestarikan alam, menegaskan bahwa warisan nenek moyang adalah 'aturan' yang memungkinkan manusia untuk menghindari keserakahan dan tetap bersyukur atas kehidupan di bumi. Dengan melestarikan tradisi lisan serta upacara tersebut, masyarakat adat Jalawastu tidak hanya melindungi warisan budaya yang unik di Kabupaten Brebes, tetapi juga menunjukkan bahwa mengikuti nilai-nilai dari nenek moyang dapat menciptakan pola hidup yang berkelanjutan dan harmonis dengan lingkungan di tengah tantangan zaman saat ini.

Untuk memperluas kajian tentang pamali di Jalawastu yang belum banyak diteliti, disarankan agar penelitian berikutnya menggunakan metode etnografi partisipatif melalui tinggal bersama masyarakat (*live-in*) karena penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti masih terdapat kekurangan mengenai informasi yang didapat serta kurangnya waktu saat observasi dan wawancara secara langsung. Untuk itu, penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode tinggal bersama masyarakat

agar secara alami mengamati praktik pantangan atau larangan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, pendekatan multidisiplin seperti ekolinguistik diperlukan untuk menganalisis hubungan antara istilah pamali dan upaya pelestarian lingkungan sekitar, serta menyusun data dengan lebih teratur, dimulai dari pamali yang bersifat spasial, perilaku, hingga leksikal, melalui wawancara mendalam dengan para pemangku adat yang memiliki pengetahuan lisan lebih mendalam. Dengan menggabungkan observasi langsung dan penelusuran mitos atau cerita rakyat, diharapkan peneliti dapat menemukan nilai-nilai filosofis serta peran sosial pamali yang hingga saat ini belum tercatat dalam jurnal ilmiah atau dalam basis data online.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, S.R. (2022). Upacara Adat Ngasa di Kampung Budaya Jalawastu dalam Perspektif Teologis. *Jurnal Riset Agama*, 2(1), 200-219.
- Arnia, A., dkk. (2026). Tindak Tutur Ilokusi Direktif dalam Dialog Film Bolehkah Sekali Saja Kumenangis Karya Reka Wijaya. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(1), 230-245.
- Dyarti, dkk. (2025). Pengembangan Atraksi Wisata Budaya pada Upacara Adat Ngasa melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Budaya Jalawastu Kabupaten Brebes. *Jurnal Abdimas Pariwisata*, 6(2), 224-235.
- Mahsun (2017). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Mubarok., dkk. (2019). Makna Simbol Komunikasi Dalam Upacara Adat Ngasa Di Kampung Budaya Jalawastu, Desa Ciseureuh Kabupaten Brebes. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 601-614.
- Permata, R.D. (2022). Tradisi Upacara Adat Ngasa dalam Konstruksi Sosial Masyarakat Dusun Jalawastu Ciseuruh. *Gondang: Jurnal Seni dan Budaya*, 6(1), 12-22.
- Rovi'i. (2025). *Pengantar Ilmu Budaya: Pemahaman Kebudayaan dalam Memaknai Hidup Manusia*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Susanto, M.A.B.Y., dkk. (2024). Arsitektur Bangunan Masyarakat Adat Kampung Budaya Jalawastu Brebes (1990-2023). *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 218-226, UMP Press.
- Turyati dan Azizah, F.N. (2022). Kajian Struktur Tari Perang Centong dalam Ritual Ngasa Kampung Budaya Jalawastu. *Jurnal Panggung*, 32(4), 491-502.

- Wekke, I. S., dkk. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Penerbit Gawe Buku.
- Yuliarti, dkk. (2023). Kearifan Lokal dalam Kesehatan. *KOLONI: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 3, Bulan September Tahun 2023.
- Zulfiningrum, R., dkk (2020). Menuju dialog deliberatif resolusi konflik: Sebuah studi komunikasi antarbudaya di Kampung Adat Jalawastu. *Jurnal Audience: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 79-92.